

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023



Kecamatan
Cicendo

REVIU RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) Kecamatan Cicendo 2018-2023 Kota Bandung



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoiNya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 6 Juli 2020

CAMAT CICENDO



Drs. Bina Gumbira. S.STP. M.Si

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19750503 199603 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan paradigma dari *stering* kepada *empowerment* seperti kondisi dewasa ini, telah menuntut aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara prima. Kondisi demikian tidak hanya dipengaruhi oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah semata, terutama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun lebih dari itu, dipacu pula oleh tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Arah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta tuntutan era global yang semakin dominan memerlukan tersedianya aparat pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Sementara itu kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai representasi pembuat buah karyanya.

Pada sisi pemerintah yang kompetitif tersebut, pemberian otonomi luas kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar masing-masing Kabupaten/Kota secara otonom mampu mengemas diri untuk memasuki era kompetisi. Dalam konteks kompetisi itulah kemampuan kompetitif pemerintah ditentukan oleh tersedianya sumberdaya manusia aparaturnya yang profesional dan berkualitas.

Untuk itu Kecamatan Cicendo harus memiliki Visi dan Misi karena dengan adanya visi diharapkan langkah operasional selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun, dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Pemerintah kota Bandung adalah :

“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”

Penyampaian Renstra ini merupakan salah satu pertanggung jawaban tahunan, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.




BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma baru di mana peran pemerintah dari *power* kepada *empowerment* telah menuntun aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional karena adanya tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif.

Tuntutan era global yang semakin dominan memerlukan adanya pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi. Kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini adalah diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintahan yang kompetitif diantaranya diwujudkan dengan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan maksud agar masing-masing kabupaten / kota memiliki



kemampuan otonom untuk mengatur, mengurus, dan mengemas potensi daerahnya di dalam memasuki era kompetisi pasar bebas. Dalam hal ini keunggulan kompetitif ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia (SDM) aparatur

pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Termasuk aparatur kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) di masing-masing daerah.

Semangat untuk memperkuat upaya terlaksananya otonomi daerah dan mengoptimalkan proses pelaksanaannya menjadi semakin baik, dapat dilihat dari direvisinya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi kedua menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khusus mengenai kecamatan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

peran Kecamatan yang semakin strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Ujung tombak di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Kecamatan Cicendo merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Cicendo oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1tahun), berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat Undang – Undang tersebut dan dengan telah terbitnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran dari RPJP Daerah Kota Bandung.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cicendo



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

2018 – 2023 dengan memperhatikan beberapa faktor dan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Memperhatikan substansi regulasi / kebijakan yang menjadi landasan operasional serta penyelarasan lebih lanjut dengan substansi berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, top down dan bottom up seperti yang telah termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 .
2. Cakupan program dan sistematika yang perlu disempurnakan.
3. Perlu penyelarasan terhadap indikator sasaran, indikator kinerja dan target indikator kinerja yang sepenuhnya memperhatikan kemampuan sumber daya.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Tahap IV Kecamatan Cicendo Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap IV Kota Bandung tahun 2018 - 2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Cicendo selaku kepala SKPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung 2018 - 2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 dan Renja SKPD

Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Bandung harus menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang tertuang dalam Renstra SKPD Kecamatan Cicendo Tahun 2018 - 2023 .

Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 ini berisi pemaparan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam periode 2018 - 2023 demi mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bandung 2018 - 2023 .

Renstra SKPD Kecamatan Cicendo Kota Bandung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional/daerah dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Renstra SKPD Kecamatan Cicendo Kota Bandung memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
9. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
26. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Cicendo Kota Bandung.



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Cicendo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Cicendo Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Cicendo Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Rentsra K/L dan Renstra provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah, Peraturan perundang undangan, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran Pelayanan Kecamatan Cicendo Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Teaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD berserta indikator kerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, strategi dan arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VIII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cicendo mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Sedangkan uraian tugas dan fungsi camat pada Kecamatan Cicendo Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan sebagai berikut :

1. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
 - e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di kecamatan;
 - f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan saranapelayanan umum;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unitkerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah:
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat(1), camat mempunyai uraian tugas :
- a. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja , dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktifitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
 - e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - f. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan yang meliputi sekretarias, subah dan seksi;
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup kecamatan;
 - h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup kecamatan;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protocol dan hubungan masyarakat di lingkungan kecamatan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup kecamatan;
- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan lingkup kecamatan;
- n. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- o. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- p. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
- q. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan social dan upaya penanggulangan kemiskinan;
- r. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
- s. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
- t. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- u. Menyelenggarakan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- v. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum pemerintahan dan pelayanan administrasi pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
- w. Melaksanakan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- x. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat kecamatan dan kelurahan;
- y. Melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- z. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kecamatan;
- aa. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- bb. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arahkebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. Membina bawahan dengan cara memotifasi untukmeningkatkan produktivitas kerja dan



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- pengembangankarier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian danSeksi;
- e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani,mengusulkan pemberian tanda penghargaan,pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalamrangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkupSekretariat dan Kecamatan;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatanKecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputiPengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaankeuangan, pengoordinasian penyusunan program, datadan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
 - g. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputiPengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasidan pelaporan rencana dan program kerja lingkupSekretariat dan Kecamatan;
 - h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendaliantata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturanperundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokoldan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariatdan Kecamatan;
 - j. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan datadan informasi bahan penetapan rencana kerja daerahlingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputiRPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, sertarencana kerja lainnya sesuai dengan ketetapanperaturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan datadan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerahlingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ,LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai denganketetapan peraturan perundang-undangan;
 - l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsepnaskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalamlingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakanSekretariat dan Kecamatan;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional dilingkungan Kecamatan;
- p. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup sekretariat;
- q. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- r. Mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
- s. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
- t. Menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- u. Melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- v. Melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- w. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- x. Melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- y. Melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- z. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
- aa. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- bb. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangankarier bawahan lingkup administrasi umum dankepegawaian;
 - e. Menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dankepegawaian;
 - f. Melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
 - g. Melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
 - h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
 - j. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
 - k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaankerumahtangga, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
 - l. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
 - m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- n. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan cuti pegawai;
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
- q. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. Melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
- s. Melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- t. Menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
- u. Melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- v. Menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- w. Melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- x. Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- y. Memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai seSKPD;
- z. Menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
- aa. Menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- bb. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- cc. Menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- dd. Menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- ee. Melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- ff. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
- gg. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- hh. Membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- ii. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- jj. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- kk. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ll. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub bagian Keuangan dan Program

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
 - d. Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.
 - e. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - h. Melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
 - k. Menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - l. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
 - m. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- n. Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- o. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. Melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;
- q. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
- r. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
- s. Melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- t. Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan
- u. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
 - b. Pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - c. Pelayanan administrasi pertanahan;
 - d. Pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - e. Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait;
 - f. Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- g. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memarafkonsep naskah dinas lingkup administrasipemerintahan;
- h. Menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajiankebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
- i. Menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatanKecamatan, koordinasi penyusunan rencana danprogram, koordinasi pengendalian program sertapenyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatanlingkup pemerintahan;
- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahandan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku PejabatPembuat Akta Tanah Sementara;
- k. Melaksanakan pengadministrasian kependudukan dancatatan sipil serta domisili orang asing;
- l. Melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan RukunTetangga;
- m. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayananpemerintahan dengan instansi terkait;
- n. Menyusun data dan bahan materi lingkup pelayananpemerintahan;
- o. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahanKelurahan;
- p. Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi danpelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
- q. Melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan
- r. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansiterkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengantugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- b. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertibanserta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- h. Melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- i. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- j. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- k. Melaksanakan pengkoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelola ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- l. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- m. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;
- n. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
- o. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- p. Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- q. Melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- r. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - e. Menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - f. Memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g. Menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - h. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisikfasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - i. Memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup danpelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
 - j. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomidan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansiterkait;
 - k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - l. Mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi danpembangunan;
 - m. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memarafkonsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- n. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakanteknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan diKecamatan;
- o. Menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatanKecamatan, koordinasi penyusunan rencana danprogram, koordinasi pengendalian program sertapenyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatanlingkup ekonomi dan pembangunan;
- p. Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi danpelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- q. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengantugas dan fungsinya.

10. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja SeksiKesejahteraan Sosial;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arahkebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. Membina bawahan dengan cara memotifasi untukmeningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
 - e. Menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
 - f. Menginventarisasi dan memfasilitasi masalahkesejahteraan sosial;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- g. Menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- i. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
- j. Melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
- k. Mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
- l. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
- m. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
- o. Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
- p. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;




Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- d. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangankarier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaanmasyarakat;
- f. Menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaanmasyarakat;
- g. Menginventarisasi potensi bidang pemberdayaanmasyarakat;
- h. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidangpemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
- j. Melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaanmasyarakat;
- k. Mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatanKecamatan, koordinasi penyusunan rencana danprogram, koordinasi pengendalian program sertapenyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatanlingkup pemberdayaan masyarakat;
- m. Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi danpelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- n. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansiterkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengantugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016, untuk Kecamatan memiliki struktur sebagai berikut :

Gambar 2.1
 Bagan struktur organisasi Kecamatan Cicendo
 Tahun 2018



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Cicendo merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara	Kecamatan Sukajadi
• Selatan	Kecamatan Andir
• Barat	Kecamatan Cimahi
• Timur	Kecamatan Bandung Wetan dan Kecamatan Sumur Bandung

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023


Pembagian Wilayah Kecamatan Cicendo

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Husen Sastra Negara	12	77
2.	Arjuna	8	80
3.	Pajajaran	10	70
4.	Pasirkaliki	10	60
5.	Pamoyanan	6	54
6.	Sukaraja	10	71
Jumlah		56	412

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Cicendo Tahun 2017

Gambar 2.2
Peta Kecamatan Cicendo

2.1.1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Cicendo



Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cicendo Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 57 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 1 orang, 18 orang (32,14%) merupakan pegawai di Kecamatan Cicendo, Kelurahan Pasirkaliki 7 orang (12,50%), Kelurahan Pamoyanan 6 orang (10,71%), di Kelurahan Pajajaran 6 orang (12,73%), Kelurahan Arjuna 6 orang (10,71%), Kelurahan Sukaraja 7 orang (12,50%), dan di Kelurahan Husen Sastra Negara 6 orang (10,71%).

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 1 orang yaitu Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 9 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 4 (empat) Lurah, Eselon IVb sebanyak 25 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 21 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Sub Bagian Keuangan dan Program Kecamatan Cicendo dan

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cicendo, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Cicendo	-	-	1	11	6	18
2	Kelurahan Husen Sastra Negara	-	-	-	5	1	6
3	Kelurahan Arjuna	-	-	-	4	2	6
4	Kelurahan Pasirkaliki	-	-	-	5	2	7
5	Kelurahan Pajajaran	-	-	-	5	1	6
6	Kelurahan Pamoyanan	-	-	-	5	1	6
7	Kelurahan Sukaraja	-	-	-	5	3	8
JUMLAH		-	-	1	40	16	57

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cicendo Tahun 2017

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Cicendo	-	2	2	3	4	5	2	18
2	Kelurahan Husen Sastra Negara	-	-	4	-	1	-	1	6
3	Kelurahan Arjuna	-	-	1	1	4	-	-	6
4	Kelurahan Pasirkaliki	-	-	2	-	5	-	-	7
5	Kelurahan Pajajaran	-	-	-	2	4	-	-	6
6	Kelurahan Pamoyanan	-	-	1	-	4	-	1	6
7	Kelurahan Sukaraja	-	-	-	-	8	-	-	8
JUMLAH		-	2	10	6	26	5	4	57
%									

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cicendo Tahun 2017

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Cicendo Kota Bandung, sebanyak 57 orang (100%) memiliki pendidikan S2 sebanyak 2 orang (3,50%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 10 orang (17,54%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 6 orang (10,52%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 26 orang (45,61%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 5 orang (8,77%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 4 orang (7,01%).

2.1.2. Geografi dan Demografi Kecamatan Cicendo

Gambaran Geografi yang merupakan luas wilayah Kecamatan Cicendo beserta penggunaannya serta demografi penduduk Kecamatan Cicendo dapat diuraikan sebagai berikut:

Geografi

Luas Wilayah	641 hektar
---------------------	-------------------

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Cicendo Tahun 2017

Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Cicendo per bulan Desember 2018, tercatat sebanyak **98.539** jiwa yang terdiri dari Laki-laki **50.020** jiwa dan Perempuan **48.519** jiwa

Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak **26.309** KK dengan Tingkat kepadatan penduduk sebanyak **78** jiwa/hektar, Lebih Rincinya dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

DATA PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Status Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	10.621 orang
2	Belum Tamat SD	15.360 orang
3	Tamat SD	16.095 orang
4	Tamat SLTP	20.776 orang
5	Tamat SLTA	21.173 orang
6	Tamat Akademi	7.736 orang
7	Tamat Universitas	6.778 orang

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Cicendo Tahun 2018

DATA PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

No	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	5.633 orang
2	TNI/ Polri	1.751 orang
3	Pegawai Swasta	22.163 orang
4	Dagang	16.139 orang
5	Tani	79 orang
6	Pelajar	19.132 orang
7	Mahasiswa	9.839 orang
8	Pensiunan	3.648 orang
9	Lain-lain	20.155 orang

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Cicendo Tahun 2017

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

No	Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah
1	Tim Pelaksana Gerakan Penghijauan Kota tingkat Kecamatan & Kelurahan	48 orang
2	Tim Pelaksana & Pengawasan K-3 tingkat Kecamatan	15 orang
3	Pecinta lingkungan sebanyak	32 orang
4	Perorangan yang melakukan pembibitan	2 orang

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Cicendo Tahun 2018

Adapun Fasilitas Umum yang terdapat di Kecamatan Cicendo dapat diuraikan sebagai berikut :

Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK / TPA	23 buah
2	SD / MI	51 buah
3	SMP / MTS	16 buah
4	SMA / SMK	15 buah
5	AKADEMI	1 buah
6	PERGURUAN TINGGI	1 buah

Sumber : Seksi Dikmas Kecamatan Cicendo Tahun 2018

Bidang Kesehatan

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Dokter	20 orang
2	Bidan	16 orang
3	Perawat	2 orang
4	Mantri Kesehatan	2 orang
5	Dukun Terlatih	2 orang
6	Ahli Akupuntur	2 orang

Data Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1 buah
2	Klinik Swasta	8 buah
3	Dokter Praktek	98 buah
4	Rumah Bersalin	3 buah
5	Pos Yandu	75 buah
6	Apotek	14 buah

Sumber : Seksi Dikmas Kecamatan Cicendo Tahun 2017

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Bidang Olah Raga

No	Potensi Yang Dimiliki	Jumlah
1	Lapangan Tenis Lapangan	2 Lapang
2	Lapangan Volley	16 Lapang
3	Lapangan Basket	2 Lapang
4	Lapangan Bulu Tangkis	15 GOR
5	Lapangan Tenis Meja	96 Meja
6	Lapangan Futsal	1 Lapang

Sumber : Seksi Dikmas Kecamatan Cicendo Tahun 2018

Sarana Ekonomi

No	Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah
1	Koperasi Simpan Pinjam	15 buah
2	Toko/ Kios/ Warung	40 buah
3	Hotel	29 buah
4	Perusahaan Besar/ Sedang	225 buah
5	Perusahaan Kecil/ UKM	102 buah
6	Perusahaan Rumah Tangga	4 buah
7	Rumah Makan	32 buah
8	Bank	21 buah
9	Koperasi Produksi	4 buah
10	Koperasi Konsumsi	1 buah
11	Pasar Umum	1 buah
12	SPBU	2 buah
13	Pegadaian	3 buah

Sumber : Seksi Ekbang & LH Kecamatan Cicendo Tahun 2017

Bidang Seni dan Budaya

No	Kesenian Tradisional	Jumlah
1	Pencak Silat	4 perkumpulan
2	Calung	5 perkumpulan
3	Reog	2 perkumpulan
4	Kecapi Suling, Celempungan	2 perkumpulan
5	Degung	3 perkumpulan
6	Jaipong	2 perkumpulan
7	Pantun	2 perkumpulan
8	Rampak Kendang	1 perkumpulan

Sumber : Seksi Dikmas Kecamatan Cicendo Tahun 2017

No	Kesenian Modern	Jumlah
1	Calung Modern	1 perkumpulan
2	Seni Modern dan Band	1 perkumpulan
3	Orkes Dangdut	3 perkumpulan

Sumber : Seksi Dikmas Kecamatan Cicendo Tahun 2017

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Sarana Pribadatan

No	Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah
1	Mesjid	133 buah
2	Mushola	75 buah
3	Langgar	9 buah

No	Lembaga Keagamaan	Jumlah
1	KUA	1 buah
2	MUI	1 buah
3	BAZ	1 buah
4	P3N	4 buah
5	KBIH	1 buah
6	LPTQ	1 buah
7	Majelis Ta'lim	89 kelompok

Sumber : Seksi Dikmas Kecamatan Cicendo Tahun 2017

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Cicendo dapat melaksanakan pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat. Adapun gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Cicendo dalam renstra tahun 2018-2023 berdasarkan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dapat disajikan pada table T-C.23 sebagai berikut:

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cicendo Kota Bandung	Target SP M	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)														
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat				75	82	82,28	n/a	n/a	80,02	82,02	82,29	n/a	n/a	106,69	98,94%	100,01%	n/a	n/a
	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti				-	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100,00%	100,00%	n/a	n/a
	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI				-	905	908	n/a	n/a	900	906	955	n/a	n/a	109,76	99,02%	105,18%	n/a	n/a
	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu				-	9180	9396	n/a	n/a	91,78	93,91	n/a	n/a	n/a	107,98	101,98%	N/A	n/a	n/a

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu				n / a	100	100	n / a	n/a	100	100	100	n / a	n / a	100	100,00%	100,00%	n/a	n/a
Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik				n / a	75	75	n / a	n/a	50	75	75	n / a	n / a	100	75,00%	100%	n/a	n/a
Prosentase RW Juara				n / a	51,61	77,10	n / a	n/a	40,33	77,96	77,27	n / a	n / a	100	115,04%	100,22%	n/a	n/a
Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif				n / a	70	75	n / a	n/a	62,5	71,43	78,57	n / a	n / a	111,11	81,63%	104,76%	n/a	n/a
Rasio Anggota Linmas				n / a	1:01	1:1,10	n / a	n/a	0,94:1	1:1,09	1:1,10	n / a	n / a	188	100,00%	100,92%	n/a	n/a
Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				n / a	n / a	n / a	80	80,5	n/a	n/a	n/a	82,83	-	n/a	n/a	n/a	103,54%	-
Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				n / a	n / a	n / a	75	77,50	n/a	n/a	n/a	85,08	-	n/a	n/a	n/a	113,44%	-
Nilai Evaluasi AKIP				52	60	63,10	n / a	n/a	53,33	62,88	63,53	n / a	n / a	102,56	88,56%	100,68%	n/a	n/a
Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti				100	100	100	n / a	n/a	100	100	100	n / a	n / a	100	100,00%	100%	n/a	n/a

Dari table diatas dapat kita mengambil kesimpulan dari data hasil pelayanan kinerja pelayanan Kecamatan Cicendo yang telah dilaksanakan dan maksimal selama kurun waktu renstra 2018-2023 ada 3 kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha dimana hasil belum maksimal sesuai target yang telah ditetapkan
2. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman, di wilayah kecamatan Cicendo dan sebagainya.

3. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan SATWANKAR diwilayah Kecamatan Cicendo dan sebagainya.

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa pada Belanja langsung pada tahun ke 4, rasio antara realisasi dan anggaran masih kurang karena didukung oleh faktor faktor pada perencanaan yang belum tepat dalam penempatan kode rekening dan waktu perubahan yang cukup sedikit sehingga penyerapan anggaran pada posisi terendah.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Kecamatan Cicendo yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2018-2023, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan Cicendo dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional dapat diuraikan berikut ini :

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cicendo dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Cicendo sebagai berikut:

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cicendo pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2017, sebanyak 1 kelurahan yang memperoleh capaian IKM di dibawah 80,00. Akan tetapi kualitas pelayanan publik tetap menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cicendo. Selain belum seluruh kelurahan mencapai kinerja yang baik, standar pelayanan di Kecamatan Cicendo perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait standar pelayanan publik di Kecamatan Cicendo perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi *tangible*.



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.

2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Cicendo sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Cicendo saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir / genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah;
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Cicendo merupakan salah satu SKPD di dalamnya;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cicendo dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Cicendo, sebagai berikut:

1. Ruang pelayanan yang belum memadai sebanyak 3 kelurahan karena keterbatasan anggaran untuk membangun;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70%;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
7. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola).
9. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri;
10. Masih banyak belum dilakukan rembuk warga ditingkat RW sebagai dasar untuk usulan PIPPK dalam musrenbang

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cicendo, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cicendo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Cicendo, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi;

2. outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
3. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
4. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadimasalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);
6. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cicendo dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) Pengamanan barang daerah;
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : *Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,*
- Unggul** : *Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*
- Nyaman** : *Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia*

seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,

Sejahtera : *Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.*

Agamis : *Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak*



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “*Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat*”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani
Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Cicendo tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Cicendo adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Cicendo

3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

"Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Berkesinambungan”

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
 3. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
 4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, adalah:

1. Pembangunan manusia
 - a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan ekonomi
 - a. Pangan dan pertanian
 - b. Energi, mineral, dan pertambangan
 - c. Kelautan dan kemaritiman
 - d. Pariwisata
 - e. Ekonomi kreatif dan digital
 - f. Industri manufaktur
3. Pembangunan infrastruktur
4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

2. Pembangunan ekonomi:
 - Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
 - Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
 - Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - Hukum dan Regulasi
 - Hankam
 - Politik

Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018 - 2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023 memiliki makna sebagai berikut:



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Religijs - Bahagia - Adil - Inovatif - Kolaboratif”



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018 - 2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategis dan untuk itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua
 - b. 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layat rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. Creative/Start-up hub
 - d. Gudang tani dan ikan Juara
 - e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata
 - c. Pengembang SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:
 - a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- c. Modernisasi manajemen pesantren
 - d. 1 pesantren 1 produk (trenmarket)
6. Infrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
 - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
 - a. 1 desa 1 Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
 - a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis
 - c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
 - a. Provinsi pintar (E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi kinerja, dll)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Pajajaran. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Arjuna, Pamoyanan dan Huse Negaran Sastra, sedangkan PPK Pajajaran bagian timur melayani SWK Pajajaran dan Pasirkaliki.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;

B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam


Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arjuna, SWK Pajajaran, SWK Pasirkaliki, dan SWK Pamoyanan;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Sukaraja, dan SWK Husen Sastra Negara;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 4.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD.

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Berikut hasil telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018- 2023.

Tabel 3.1

Misi 2 dan 5 Kota Bandung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih		
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
		Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat
		Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan
		Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan kinerja instansi pemerintah
		Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
		Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi		
Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta dalam Pembangunan	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (antara lain pengelolaan TJSL/TJSL, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dan lain-lain)
--	--	--

Sumber : RPJMD 2018-2023



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

3.5 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cicendo


Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai Visi dan Misi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Cicendo menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis Kecamatan Cicendo.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 , dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Gambar 4.1

Alur Kaitan Visi dan Misi Kota Bandung dengan Fungsi Kecamatan Cicendo:



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cicendo

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi Kota Bandung yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cicendo Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) misi Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat;

- Indikator Tujuan : Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo.

- Indikator Sasaran : Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se-Kecamatan Cicendo

Tujuan 2 :

Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat;

- Indikator Tujuan : Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan wilayah

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

- Indikator Sasaran : Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan

Dari dua tujuan dan dua sasaran yang ada pada Kecamatan Cicendo, dua-duanya merupakan kewenangan kecamatan untuk pengelolaannya. Semuanya dapat kita diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-						
					1	2	3	4	5		
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat		Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo	Nilai	83,33	85,84	85,85	85,86	85,87		
		1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	1	Nilai Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se-Kecamatan Cicendo	Nilai	83,33	85,84	85,85	85,86	85,87
			2	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100	
		2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan lingkungan	3	Persentase Kelurahan Unggul	%	75	83,33	100	100	100
2	Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	%	81.05	81,55	81,6	81,65	81,7		
		3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	81.05	81,55	81,6	81,65	81,7



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Organisasi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018 - 2023 yaitu analisis Logic Model.

Logic Model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah.

Analisis Logic Model


Untuk menentukan strategi yang tepat, dapat menggunakan **logic model** yaitu adalah suatu gambaran yang sistematis mengenai teori perubahan, ia merupakan studi kumulatif dari keterkaitan antara aktifitas, outcomes dan konteks, atau untuk melihat bagaimana dan mengapa sebuah program bekerja.

Dalam rangka melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan pada kementerian/lembaga, pendekatan *logic model* dipandang cukup menjanjikan pemahaman para penyusun dokumen anggaran pada kementerian/lembaga. *logic model* adalah gambaran visual logis dari suatu program yang menunjukkan rangkaian/hubungan antara input, aktivitas, sampai dengan output dan outcome yang diharapkan sebagai respon terhadap suatu situasi yang dihadapi organisasi. Dengan pendekatan *logic model*, keterkaitan struktur anggaran dari program, kegiatan, output, komponen, dan jenis belanja, menjadi lebih logis/relevan. Berikut ini adalah logic model yang disusun untuk menjelaskan keterkaitan program dan kegiatan Kecamatan Cicendo dengan RPJMD.

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Gambar 5.1

Logic Model



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Cicendo dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi I Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan public
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mengoptimalkan pemenuhan janji walikota oleh aparaturn kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program prioritas pemerintah kota Bandung
Misi II Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Renstra 2018-2023

Program kegiatan fasilitasi keuangan kecamatan meliputi revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionerisasi kegiatan pembangunan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia sebagai basis bagi upaya mendorong ekonomi kreatif, bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.
2. Pelayanan prima kepada segenap warga serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang aman dan nyaman.
3. Peningkatan kinerja birokrasi kecamatan.
4. Penggabungan lintas sektoral dan vertikal dalam upaya optimalisasi daya dukung, pelayanan umum dan penumbuhan ekonomi kreatif.

Program dan Kegiatan Lintas SKPD dan Kebijakan

Secara umum, untuk program dan kegiatan lintas SKPD dapat dikelompokkan kedalam :

1. Program dan kegiatan yang langsung ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
2. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kinerja aparat.
3. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik.



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Program dan Kegiatan

Berikut adalah program dan kegiatan pada kecamatan Cicendo Kota Bandung yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi kecamatan Cicendo. Perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan, mulai dari Rakorbang hingga penetapan skala prioritas, antara lain secara umum sebagai berikut :

Rincian program dan kegiatan berdasarkan **Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2019 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung kecamatan Cicendo sebesar **Rp. 17.056.081.768,-** sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Pembangunan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Pengadaan Mebelair
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
 - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
 - Pembinaan Kinerja Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
 - Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
 - Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.
 - Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
 - Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
7. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Tahun Anggaran 2020 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung kecamatan Cicendo sebesar **Rp. 15.707.580.174,-** sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pembangunan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Pengadaan Mebelair
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
- Pembinaan Kinerja Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan.



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan.
 - Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan.
 - Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan.
 - Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan.
 - Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
7. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Tahun Anggaran 2021 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung kecamatan Cicendo sebesar **Rp. 17.177.896.224,-** sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- Pembangunan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Pengadaan Mebelair
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.
3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
 - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
 - Pembinaan Kinerja Aparatur
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
 6. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
 - Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
 - Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.
 - Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
 - Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 7. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Tahun Anggaran 2022 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung kecamatan Cicendo sebesar **Rp. 18.839.696.986,-** sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Pembangunan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Pengadaan Mebelair
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.
3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
 - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
 - Pembinaan Kinerja Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
 - Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
 - Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.
 - Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
 - Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
7. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Tahun Anggaran 2023 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung kecamatan Cicendo sebesar **Rp. 20.661.409.986,-** sebagai berikut :

8. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.
9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pembangunan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Pengadaan Mebelair
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.
10. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
- Pembinaan Kinerja Aparatur
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
13. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
 - Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
 - Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.
 - Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
 - Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
14. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna
- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Alokasi rata-rata Belanja Langsung Periode 2018-2023 Kecamatan Cicendo:

No	Kecamatan	Alokasi Anggaran (Rp) (dalam ribuan)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cicendo	17.056.081.768	15.707.580.174	17.177.896.224	18.839.696.986	20.661.409.986

1.2 Rencana Program dan Kegiatan Renstra 2020-2023

Adapun Kerangka Perencanaan Anggaran untuk Renstra Tahun 2020 – 2023 sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2020 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung kecamatan Cicendo sebesar **Rp. 16.346.532.891,-** sebagai berikut :

15. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.
16. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Pembangunan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Pengadaan Mebelair
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.
17. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
18. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
- Pembinaan Kinerja Aparatur
19. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
20. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
 - Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
 - Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.
 - Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
 - Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
21. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil Perangkat Daerah. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Cicendo Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP.

Indikator Kinerja Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Cicendo

Untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cicendo Kota Bandung yaitu :

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cicendo Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018 - 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 7.1

Indikator kinerja Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	83.33	85.84	85.85	85.86	85.87	85.87
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	81,5%	81,5%	81,55%	81,56%	81,56%	81,57%	81,58%

7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM diantaranya :

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Unsur SKM dalam peraturan ini meliputi:



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan dan/atau penerima pelayanan. Standar Pelayanan Publik, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, sekurang-kurangnya meliputi:

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur
3. Jangka Waktu Pelayanan
4. Tarif/Biaya
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana/Fasilitas
3. Kompetensi Pelaksana
4. Pengawasan Internal
5. Jumlah Pelaksana
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

7.2 Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung

Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materiil

Pengukuran indikator kinerja sasaran meliputi jumlah sub kegiatan yang ada dalam jenis kegiatan dalam PIPPK berbasis Pemberdayaan Komunitas Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW;
- b. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK;
- c. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
- d. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM



BAB VIII P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Cicendo Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota /Wakil Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari kecamatan.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Cicendo periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Cicendo Tahun 2018 – 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Cicendo harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Cicendo harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2018-2023.
4. RENSTRA Kecamatan Cicendo akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Cicendo tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cicendo Kota Bandung tahun 2018 – 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada di lingkungan Kecamatan Cicendo.

Bandung, 6 Juli 2020

GAMAT CICENDO



Drs. Bira Gumbira. S.STP. M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750503 199603 1 002

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Lampiran :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-						
					1	2	3	4	5		
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat		Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo	Nilai	83,33	85,84	85,85	85,86	85,87		
		1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	1	Nilai Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se-Kecamatan Cicendo	Nilai	83,33	85,84	85,85	85,86	85,87
				2	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan lingkungan	3	Persentase Kelurahan Unggul	%	75	83,33	100	100	100
2	Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	%	81.05	81,55	81,6	81,65	81,7		
		3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	81.05	81,55	81,6	81,65	81,7

Sumber : <http://lakip.bandung.go.id/>

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Lampiran :

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN CICENDO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo	Nilai	Merupakan IKU/PK dan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan	<p>9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) :</p> <p>1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.</p> <p>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.</p> <p>3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.</p>



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

							<p>4. Biaya/Tarif *) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.</p> <p>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.</p> <p>6. Kompetensi Pelaksana **) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.</p> <p>7. Perilaku Pelaksana **) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.</p> <p>8. Penanganan Pengaduan,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

						<p>Saran dan Masukan</p> <p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.</p> <p>9. Sarana dan prasarana</p> <p>Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).</p> <p>Catatan:</p> <p>*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.</p> <p>***) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.</p>
--	--	--	--	--	--	--



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Sekretariat kec, BPK, Inspektorat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Juara	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan Juara	Kecamatan	Kriteria Kelurahan Juara, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi di bawah ini :



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

							<ol style="list-style-type: none">1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)<ul style="list-style-type: none">- Ada kepengurusan- Ada program kerja- Mengikuti pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)<ul style="list-style-type: none">- Ada Kepengurusan- Gardu Sosial- Lumbung sosial- Peta Rawan Bencana
--	--	--	--	--	--	--	---



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

								<ul style="list-style-type: none">- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none">- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca- Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp- Koran2 / majalah langganan kelurahan- Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none">- petunjuk arah ke masjid- ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alrm waktu sholat
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

								<ul style="list-style-type: none">5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)<ul style="list-style-type: none">- SK / SP- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan perminggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)<ul style="list-style-type: none">- Data terpilah- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan
--	--	--	--	--	--	--	--	---



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

							<ul style="list-style-type: none">- Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none">- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK- Memiliki data anak- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA- Monitoring dan evaluasi <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none">- Minimal untuk 5 rumah
--	--	--	--	--	--	--	--



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

							<ul style="list-style-type: none">- Jarak dengan sumber air bersih ≥ 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak kontrol <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi Juara setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir)</p> <ul style="list-style-type: none">- Anggota Koperasi ≥ 20 orang- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas
--	--	--	--	--	--	--	--



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

								<ul style="list-style-type: none">- Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulanb. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulanc. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

							<p>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas</p> <p>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p> <p>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok	% Rata rata RW Juara + LKK Juara + Siskamling Aktif	Kelurahan	% RW Juara (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

		<p>Lembaga Kemasyarakatan</p>		<p>dan Fungsi Kecamatan</p>		<p>dan 7 dari 16 Kriteria RW Juara) meliputi : <i>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS
--	--	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	---



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

						<p><i>Kriteria RW Juara, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;2. Balai RW/Markas Karang Taruna;3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll)4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;5. Gapura Kujang;6. Satu Kampung Satu Produk;7. Kampung Berkebun;8. Kampung Caang Baranang;9. MCK komunal;10. Pavingisasi
--	--	--	--	--	--	---



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

								<ol style="list-style-type: none">11. Gerakan satu rumah satu tanaman;12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng13. Media Kampanye Kampung Juara14. Satu Rumah satu jumantik15. Laporan RW tepat waktu minimal form A :<ol style="list-style-type: none">a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni16. RW berdaya
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

							<ul style="list-style-type: none">a. Ada kepengurusanb. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)c. Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)
							<p>% LKK Juara Kriteria LKK Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan)



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

							<p>2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan</p> <p>3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan</p> <p>4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun</p>
							<p>% Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <p>1. Adanya Pengurus</p> <p>2. Adanya Kelompok Siskamling</p>



Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

								<ol style="list-style-type: none">3. Adanya Jadwal Siskamling4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Reviu Rancangan Rencana Strategis 2018-2023

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKK Unggul	Perse n						81,60	7.287.719.380	81,65	8.016.491.318	81,70	8.818.140.450	81,70	8.818.140.450	Kec. Cicendo
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Perse n						69,64	1.179.939.550	71,43	1.297.933.505	73,21	1.427.726.856	73,21	1.427.726.856	Kec. Cicendo

SUMBER : RPJMD KOTA BANDUNG 2018-2023